



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN ALIRAN MILLATA ABRAHAM DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan, melakukan kegiatan yang menyerupai aktifitas keagamaan atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
 - c. bahwa Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (1) huruf c, wajib menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. bahwa Pemerintah Aceh telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan aliran Millata Abraham agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 450.1/165/2011, KEP/216/IV/2011, Kep/65/IV/2011, Kep-073/N.1?dsp.5/04/2011, dan Kw.01.1/4/HM.00.1/766/2011;
 - e. bahwa Aliran Millata Abraham bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat, serta telah meresahkan kehidupan masyarakat beragama dan mengganggu ketertiban umum di Aceh;

f. bahwa/-2-

JAL

T

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh;

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang...../-3-

MA

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG LARANGAN KEGIATAN ALIRAN MILLATA ABRAHAM DI ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan orang setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Kabupaten/Kota...../-4-

4. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
5. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Aliran Millata Abraham adalah Organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai/mengajarkan keyakinan/ideologi/faham tertentu yang bertentangan dengan aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya.
7. Komunitas Millata Abraham yang selanjutnya disingkat Komar adalah kelompok penganut aliran Millata Abraham.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh.
9. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut PAKEM adalah tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat.
10. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan pelarangan dan penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi aktifitas Aliran Millata Abraham dan/atau Komar dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- c. mencegah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham, keagamaan yang menyimpang;
- d. melakukan pembinaan kepada Aliran Millata Abraham dan/atau Komar untuk kembali kepada aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya;
- e. meningkatkan koordinasi antara Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Badan Intelijen Negara Daerah Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penanganan masalah Aliran Millata Abraham dan/atau Komar; dan
- f. meningkatkan sosialisasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.

AA

BAB III

LARANGAN

Bagian Kesatu

Aktifitas Aliran Millata Abraham dan/atau Komar

Pasal 3

- (1) Aliran Millata Abraham dan/atau Komar dilarang melakukan aktifitas di Aceh.
- (2) Penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran, dan aktifitas yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya.
- (3) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebaran Aliran Millata Abraham dan/atau Komar secara lisan, tulisan melalui media cetak atau media elektronik dan/atau bentuk lainnya;
 - b. pemasangan papan nama organisasi Aliran Millata Abraham dan/atau Komar di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan/atau sejenisnya dengan Identitas Aliran Millata Abraham dan/atau Komar; dan
 - d. penggunaan atribut Aliran Millata Abraham dan/atau Komar dalam segala bentuk.
- (4) Pemerintah Aceh menghentikan aktifitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktifitas penganut, anggota, dan/atau pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya.
- (2) Penanganan terhadap aktifitas penganut, anggota, dan/atau pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya, dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JA

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi peraturan gubernur ini dengan mengikut sertakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Sasaran sosialisasi peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum kerukunan umat beragama dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan
 - b. penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar.
- (3) Narasumber sosialisasi peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh;
 - c. Kepolisian Daerah Aceh;
 - d. Komando Daerah Militer Iskandar Muda;
 - e. Kejaksaan Tinggi Aceh; dan
 - f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar, meliputi :
 - a. forum koordinasi pimpinan daerah; dan
 - b. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).
- (2) forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, menetapkan kebijakan dalam penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar.
- (3) Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan dalam penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar di Aceh.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) mempunyai tanggungjawab:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengkaji informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh Aliran Millata Abraham dan/atau Komar;

b. melaksanakan/-7-

TA

- b. melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh Aliran Millata Abraham dan/atau Komar;
- c. memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Aliran Millata Abraham dan/atau Komar;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bekas penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Aliran Millata Abraham dan/atau Komar berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya, yang bertentangan dengan peraturan gubernur ini, wajib melaporkan kepada aparat kepolisian, dan/atau instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Kominda melaksanakan pemantauan aktifitas/kegiatan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur sebagai bahan kebijakan penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh melaksanakan penanganan yang meliputi, pembinaan dan pengawasan terhadap bekas penganut, anggota dan/atau pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar, dengan mengikutsertakan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Kanwil Kementerian Agama Aceh, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada penganut, anggota dan/atau Pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya.

(3) Pengawasan/-8-

JA

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari aqidah dan syariat agama Islam dan/atau agama lainnya yang berdampak pada timbulnya konflik komunal dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan gubernur ini, Pemerintah Aceh berwenang menghentikan aktifitas dan/atau kegiatan penganut, anggota, dan/atau Pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar.

Pasal 11

Penganut, anggota dan/atau Pengurus Aliran Millata Abraham dan/atau Komar yang tidak mengindahkan peraturan gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENANGANAN DI KABUPATEN/KOTA

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menetapkan langkah-langkah operasional dalam penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Aliran Millata Abraham dan/atau Komar di kabupaten/kota kepada Gubernur Aceh.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

JA

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan gubernur ini, diatur lebih lanjut oleh keputusan gubernur.

Pasal 15

Peraturan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2011

 GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 April 2011

ML SEKRETARIS DAERAH ACEH, *al*

T. Setia Budi
T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 7

ML